

ANALISIS TIPOLOGI TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN

Aditya Subur Purwana¹⁾, Hari Kusuma Setia Negara²⁾

¹ Politeknik Keuangan Negara STAN, Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan

² Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

E-mail: adityasp@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[23-03-2023]

Revisi
[19-06-2023]

Tanggal terima
[27-06-2023]

ABSTRACT:

The total value of Indonesia's exports reached USD 854,463.46 million, while the total value of Indonesia's imports was USD 746,481.61 million. Thus, the size of Indonesia's customs control area has a high potential for violations in the customs sector. There were violations in the 2020 - March 2022 period that were criminal in nature and continued to the investigation stage in 139 cases. This paper aims to analyze the typology of criminal acts in the customs sector based on the investigative process and court decisions that meet permanent legal force. The method used is the mixed method, using 2020 - March 2022 period data. Descriptive statistical analysis and qualitative methods are used with a research design in the form of a case study. Based on criminal acts in the customs sector that are currently under investigation: most crimes in the customs sector occurred in the Regional Office of DGCE Kepri, KPUBC Type C Soekarno Hatta, and KPUBC Type B Batam; dominated by import customs crime; Articles of the customs law that most violated are Article 102 letter a, Article 103 letter a, Article 102 letter f and Article 102A letter a; and many offenses occurred, namely Unmanifest Import Smuggling, Customs fraud, Export Smuggling, Releasing without an Import Permit, Import Smuggling Unloading without a Permit, Collection of Export/Import Goods, and Concealment of Imports Against the Law.

Keywords: Customs Fraud, Export, Import, Customs, Investigation, Crime.

ABSTRAK:

Besarnya nilai perdagangan luar negeri Indonesia yang mencapai total ekspor 854,463.46 juta usd dan total impor 746,481.61 juta usd serta luasnya daerah pengawasan pabean Indonesia berpotensi terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan. Periode 2020 s.d. maret 2022 terjadi pelanggaran di bidang kepabeanan yang bersifat pidana dan dilanjutkan ke tahap penyidikan sebanyak 139 kasus. Penelitian bertujuan menganalisis tipologi tindak pidana di bidang kepabeanan berdasarkan proses penyidikan dan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan yaitu *mixed method*, menggunakan data periode 2020 s.d. maret 2022. Metode kuantitatif dilakukan dengan analisis statistika deskriptif dan metode kualitatif dengan *research design* berupa *case study*. Berdasarkan tindak pidana di bidang kepabeanan yang masuk tahap penyidikan: Tindak pidana di bidang Kepabeanan banyak terjadi pada Kanwil DJBC Kepri, KPUBC Tipe C Soekarno Hatta, dan KPUBC Tipe B Batam; didominasi oleh pidana pabean impor; Pasal UU kepabeanan yang banyak dilanggar yaitu pasal 102 huruf a, pasal 103 huruf a, pasal 102 huruf f dan pasal 102A huruf a; dan delik banyak terjadi yaitu Penyelundupan Impor Unmanifest, Customs fraud, Penyelundupan Ekspor, Pengeluaran Tanpa Ijin Impor, Penyelundupan Impor Bongkar Tanpa Ijin, Penadahan barang ekspor/impor, dan Penyembunyian Impor Secara Melawan Hukum.

Kata Kunci: Customs Fraud, Ekspor, Impor, Kepabeanan, Penyidikan, Tindak Pidana.

1. PENDAHULUAN

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, 2006). Berdasarkan definisi kepabeanan tersebut, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran yang sangat strategis baik dalam pengawasan maupun pelayanan.

Pengawasan atas kepabeanan dilakukan oleh DJBC atas daerah pabean

Indonesia. Daerah pabean itu sendiri merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan (Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, 2006). Gambar 1.1. berikut merupakan gambaran pengawasan lalu lintas barang atas daerah pabean Indonesia.



Gambar 1.22 Daerah Pabean Indonesia (Daerah Pengawasan DJBC)

Sumber: (Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara, 2020)

Lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia terus mengalami perkembangan, nilai perdagangan luar negeri Indonesia tahun

2019 s.d. 2022 mengalami peningkatan, hanya di tahun 2020 terjadi penurunan. Nilai ekspor Indonesia tahun 2019 s.d. 2022 mencapai rata-rata 213,615.87 Juta USD dan impor senilai 186,620.40 juta USD sehingga rata-rata *trade balance* Indonesia positif 26,995.46 juta USD.

Tabel 1.3. Nilai Perdagangan Luar Negeri Indonesia (juta USD)

Tahun	Total Ekspor	Total Impor	Trade Balance
2019	167,682.99	171,275.76	- 3,592.77
2020	163,191.84	141,568.80	21,623.04
2021	231,609.51	196,189.99	35,419.52
2022	291,979.12	237,447.06	54,532.06

Sumber: <https://satudata.kemendag.go.id/>
(diolah penulis)

Nilai ekspor Indonesia terbagi dalam dua kategori utama yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Nilai ekspor non migas mendominasi sekitar 94%.

Tabel 1.4. Nilai Ekspor Indonesia (juta USD)

Tahun	Migas	Non migas	% non migas
2019	11,789.26	155,893.73	92.97%
2020	8,251.09	154,940.75	94.94%
2021	12,247.42	219,362.09	94.71%
2022	16,019.74	275,959.38	94.51%

Sumber: <https://satudata.kemendag.go.id/>
(diolah penulis)

Sementara dari sisi Impor, selama periode tahun 2019 s.d. 2022, impor Indonesia didominasi oleh *Raw Material Support* dengan proporsi sekitar 74,53%, *Capital Goods* 15,82%, dan *Consumption Goods* 9.65%. Impor Indonesia pada tahun 2022 mencapai 237,447.06 juta USD, dengan rata-rata nilai impor selama periode tersebut yaitu 186,620.40 juta USD.

Tabel 1.5. Nilai Impor Indonesia (juta USD)

Tahun	Consumption Goods	Raw Material Support	Capital Goods	Total
2019	16,454.04	126,355.56	28,466.16	171,275.76
2020	14,655.70	103,209.94	23,703.16	141,568.80
2021	20,182.85	147,380.17	28,626.97	196,189.99
2022	19,832.37	181,260.07	36,354.62	237,447.06

Sumber: <https://satudata.kemendag.go.id/> (diolah penulis)

Tabel 1.1. memperlihatkan besarnya potensi nilai perdagangan luar negeri Indonesia dengan perbandingan luasnya daerah pabean Indonesia sebagai daerah pengawasan di bidang Kepabeanan

(Gambar 1.1.) sehingga hal ini membuka peluang terjadinya tindak pidana di bidang kepabeanan.

Berdasarkan data DJBC periode 2020 s.d. Maret 2022, terdapat tindak pidana di

bidang kepabeanan yang statusnya masuk tahap penyidikan. Total tindak pidana di bidang kepabeanan selama periode tersebut yaitu sebanyak 139 kasus dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 1.6. Jumlah Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan

Tahun	Jumlah Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan
2020	93
2021	37
s.d. Maret 2022	9

Sumber: (Direktorat P2 DJBC, 2022)

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tipologi tindak pidana di bidang kepabeanan berdasarkan tindak pidana yang telah masuk tahap penyidikan dan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tipologi berupa spasial daerah terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, modus/bentuk tindak pidana, mitigasi risiko bagi DJBC atas pelanggaran-pelanggaran di bidang Kepabeanan sehingga DJBC dapat melakukan pengawasan yang optimal di bidang kepabeanan serta kebijakan lainnya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak ataupun penerimaan negara.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. *Shadow Economy*

International Monetary Fund (IMF) mengemukakan terminologi yang sering dipersamakan dengan *shadow economy* adalah *underground economy*, *hidden economy*, *gray economy*, *black economy*, *informal economy*, *cash economy*, dan *unobserved economy* (Subroto, 2022).

IMF dalam working papernya mendefinisikan *shadow economy* sebagai semua kegiatan ekonomi yang disembunyikan dari otoritas resmi karena alasan moneter (*monetary reasons*), pengaturan (*regulatory reasons*), dan kelembagaan (*institutional reasons*). Alasan moneter yang dimaksud adalah menghindari pembayaran pajak dan semua kontribusi jaminan sosial, sedangkan alasan pengaturan adalah untuk menghindari birokrasi pemerintah atau segala beban yang muncul dari peraturan. Adapun alasan kelembagaan mencakup masalah undang-undang tindak korupsi, kualitas lembaga politik dan lemahnya aturan hukum (Subroto, 2022).

2.2. Pengawasan di Bidang Kepabeanan

Skema kinerja pengawasan di bidang Kepabeanan dilakukan DJBC melibatkan berbagai unit di DJBC dan Instansi di luar DJBC (DJBC, 2020). Unit internal DJBC

yang terlibat dalam skema kinerja pengawasan yaitu unit Intelijen, Unit Penindakan dan Unit Penyidikan serta unit internal lain selain unit Penindakan (misalkan Audit, dan Teknis Kepabeanan), sedangkan Kementerian/Lembaga di luar DJBC misalkan aparat penegak hukum, Financial Intelligence Unit (FIU), maupun audit eksternal (misalkan Badan Pemeriksa Keuangan/BPK).

Berdasarkan skema kinerja pengawasan tersebut, proses akhir dari pengawasan yaitu ada pada unit penyidikan, jika hasil penindakan, hasil unit lain di DJBC serta hasil instansi lain terdapat bukti unsur pidana maka dilanjutkan proses penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari Serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, 2019).

Menurut World Customs Organization (WCO), peran pengawasan di bidang Kepabeanan untuk secara efektif melindungi masyarakat dan mengamankan pengumpulan pendapatan yang sah menurut hukum dengan

memerangi kejahatan lintas batas (WCO, 2023). Dalam melaksanakan mandat ini, tim kepatuhan dan penegakan kepabeanan terlibat dalam berbagai kegiatan mulai dari memerangi penipuan komersial; pemalsuan; penyelundupan barang yang pajaknya tinggi (seperti rokok, alkohol, dan motor), dan obat-obatan dan bahan kimia perintis; pencucian uang dan pendanaan teroris; kejahatan elektronik; perdagangan satwa liar; penyelundupan senjata, bahan nuklir, zat perusak ozon, limbah beracun, senjata pemusnah massal dan perdagangan artefak budaya.

2.3.Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan

Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Di dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dimaksud merupakan tindak pidana di bidang kepabeanan (DJBC dan PPATK, 2022).

Ketentuan mengenai tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana

tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 103B, Pasal 103C, Pasal 103D, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, dan Pasal 108.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, DJBC mengelompokkan tindak pidana di bidang kepabeanan menjadi bentuk-bentuk tindak pidana di bidang Kepabeanan ataupun delik tindak pidana di bidang Kepabeanan, yaitu:

Tabel 2.1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan

No	Bentuk Tindak Pidana	Pasal Terkait	Perbuatan Pidana
1.	Penyelundupan Impor <i>Unmanifest</i>	Pasal 102 huruf (a)	mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
2.	Penyelundupan Impor Bongkar Tanpa Izin	Pasal 102 huruf (b), (c), (d)	a) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean; b) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3); c) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
3.	Penyembunyian Impor Secara Melawan Hukum	Pasal 102 huruf (e)	menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
4.	Pengeluaran Tanpa Izin Impor	Pasal 102 huruf (f), (g)	a) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini; b) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;

No	Bentuk Tindak Pidana	Pasal Terkait	Perbuatan Pidana
5.	Penyelundupan Ekspor	Pasal 102A	a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; b) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor; c) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3); d) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau e) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)
6.	<i>Customs Fraud</i> (Pemberitahuan pabean palsu, manipulasi data pembukuan/ catatan, keterangan lisan yang tidak benar)	Pasal 102 huruf (h) Pasal 103 huruf (a), (b), (c) Pasal 104 huruf (b), (c), (d)	a) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah; b) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan; c) membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan; d) memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; e) memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan; f) menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau g) menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean.
7.	Penadahan barang ekspor/impor	Pasal 103 (d) Pasal 104 (a)	a) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana b) mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
8.	Akses ilegal kepabeanaan	Pasal 103A	a) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanaan

No	Bentuk Tindak Pidana	Pasal Terkait	Perbuatan Pidana
9.	Merusak segel	Pasal 105	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai

Sumber: (DJBC dan PPATK, 2022)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode *mixed method*, yaitu kuantitatif dan kualitatif (Sugiyono, 2019). Metode kuantitatif dilakukan dengan analisis statistika deskriptif tindak pidana di bidang kepabeanan dan metode kualitatif dengan *research design* berupa *case study* (Creswell, 2014).

Research kualitatif berupa *case study* yaitu desain analisis yang ditemukan di banyak bidang di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam dari suatu kasus, seringkali program, peristiwa, kegiatan, proses, atau satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan detail informasi menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan (Creswell, 2014).

Penelitian menggunakan data sekunder berupa data kuantitatif tindak pidana di bidang kepabeanan periode 2020 s.d. Maret 2022 dengan status masuk tahap penyidikan dan *Documentary* berupa putusan pengadilan atas tindak pidana di

bidang Kepabeanan yang telah berkekuatan hukum tetap tahun 2022 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Tipologi Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan berdasarkan Pidana di Bidang Kepabeanan yang masuk tahap Penyidikan

Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Di dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dimaksud merupakan tindak pidana di bidang kepabeanan (DJBC dan PPATK, 2022).

Tindak pidana di bidang kepabeanan selama periode 2020 s.d. Maret 2022 dengan status masuk tahap penyidikan berjumlah 139 kasus.

Tindak pidana di bidang kepabeanan dikelompokkan ke dalam bentuk atau delik tindak pidana, yaitu:

- a. Penyelundupan Impor *Unmanifest*;
Pelanggaran terhadap Pasal 102 huruf (a) UU Kepabeanan;
- b. Penyelundupan Impor Bongkar Tanpa Izin;
Pelanggaran terhadap Pasal 102 huruf (b), (c), (d) UU Kepabeanan;
- c. Penyembunyian Impor Secara Melawan Hukum
Pelanggaran terhadap Pasal 102 huruf (e)
- d. Pengeluaran Tanpa Izin Impor
Pelanggaran terhadap Pasal 102 huruf (f), (g) UU Kepabeanan
- e. Penyelundupan Ekspor
Pelanggaran terhadap Pasal 102A UU Kepabeanan
- f. *Customs Fraud* (Pemberitahuan pabean palsu, manipulasi data pembukuan/catatan, keterangan lisan yang tidak benar)
Pelanggaran terhadap Pasal 102 huruf (h), Pasal 103 huruf (a), (b), (c), Pasal 104 huruf (b), (c), (d) UU Kepabeanan
- g. Penadahan barang ekspor/impor
Pelanggaran terhadap Pasal 103 (d), Pasal 104 (a) UU Kepabeanan
- h. Akses ilegal kepabeanan

Pelanggaran terhadap Pasal 103A UU Kepabeanan

- i. Merusak segel

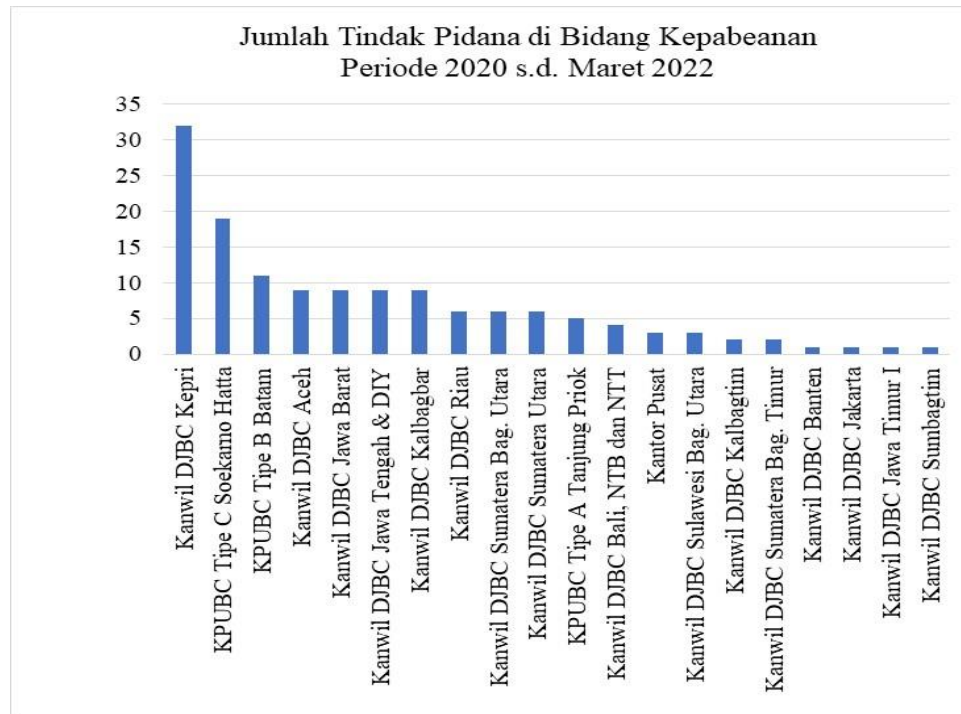
Pelanggaran terhadap Pasal 105 UU Kepabeanan.

4.1.1. Berdasarkan wilayah pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC, periode 2020 s.d. Maret 2022 tindak pidana di bidang Kepabeanan paling banyak terjadi di wilayah pengawasan Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau (32), KPUBC Tipe C Soekarno Hatta (19), dan KPUBC Tipe B Batam (11).

Jumlah tindak pidana di bidang Kepabeanan ini tentu selaras dengan pintu masuk daerah pabean Indonesia, dimana Kepulauan Riau merupakan jalur lalu lintas utama perdagangan internasional, kemudian diikuti KPUBC Tipe C Soekarno Hatta yang merupakan Bandara Internasional terbesar di Indonesia dan KPUBC Tipe B Batam yang merupakan Kantor Vertikal DJBC yang cukup komplis pelayanan maupun pengawasan kepabeanan yaitu melalui udara dan laut selain itu bahwa KPUBC Tipe B Batam

merupakan wilayah *Free Trade Zone* (FTZ).



Gambar 4.23. Jumlah Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan Periode 2020 s.d. Maret 2022 berdasarkan Wilayah Pengawasan
Sumber: (Direktorat P2 DJBC, 2022)

4.1.2. Berdasarkan Jenis Kegiatan Kepabeanan

Kepabeanan melibatkan dua kegiatan utama yaitu ekspor dan impor. Ekspor Indonesia selama periode 2020 s.d. Maret 2022 mencapai nilai 854,463.46 juta USD dengan didominasi oleh ekspor non migas mencapai 94.35% dari total ekspor, sedangkan impor Indonesia mencapai 746,481.61 juta USD yang didominasi oleh impor *Raw Material Support* sebanyak 74.78%.

Tindak pidana di bidang kepabeanan selama periode 2020 s.d. Maret 2022 didominasi oleh tindak pidana di bidang kepabeanan impor sebanyak 76%.



Gambar 4.2. Jumlah Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan berdasarkan

klasifikasi Pabean Impor dan Pabean Ekspor periode 2020 s.d. Maret 2022
Sumber: (Direktorat P2 DJBC, 2022)

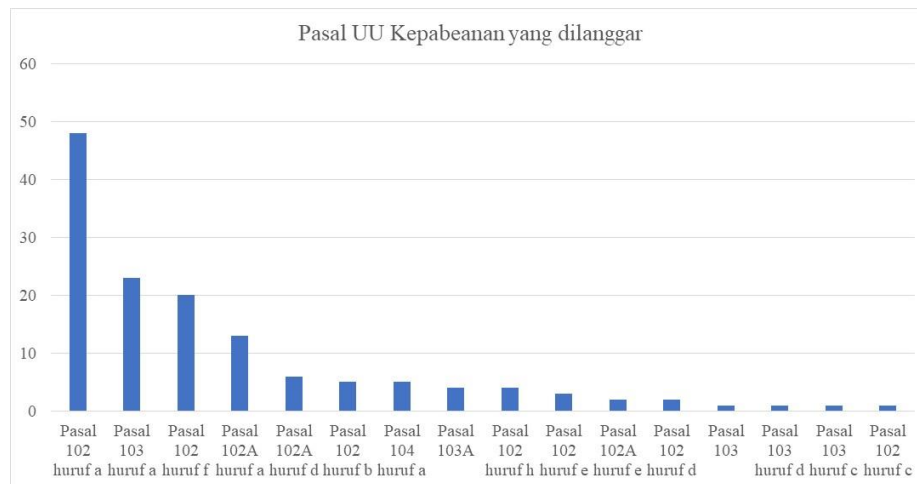
4.1.3. Berdasarkan Pasal dalam UU Kepabeanan

Berdasarkan pasal yang disangkakan dalam tindak pidana di bidang Kepabeanan, selama periode penelitian terbanyak merupakan pasal berikut ini:

- Pasal 102 huruf a (34.53%) yaitu setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- Pasal 103 huruf a (16.55%) yaitu setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau

dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

- Pasal 102 huruf f (14.39%) yaitu setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini; dan
- Pasal Pasal 102A huruf a (9.35%) yaitu setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.



Gambar 4.3. Pasal UU Kepabeanan yang dilanggar dalam Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan periode 2020 s.d. Maret 2022

Sumber: (Direktorat P2 DJBC, 2022)

4.1.4. Berdasarkan Delik tindak Pidana

Tipologi tindak pidana di bidang Kepabeanan berdasarkan bentuk tindak pidananya selama periode penelitian didominasi oleh delik Penyelundupan Impor *Unmanifest* sebanyak 34.53%, *Customs fraud* 20.86%, Penyelundupan Ekspor 15.11%, Pengeluaran Tanpa Ijin Impor 14.39%, Penyelundupan Impor Bongkar Tanpa Ijin 8.63%, Penadahan

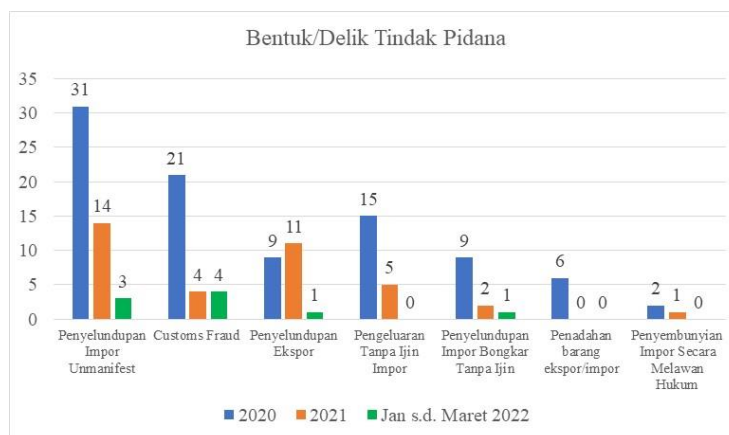
barang ekspor/impor 4.32%, dan Penyembunyian Impor Secara Melawan Hukum 2.16%.

Berdasarkan pabean Impor, delik pidana terbanyak yaitu Penyelundupan Impor *Unmanifest*, *Customs Fraud*, dan Pengeluaran Tanpa Ijin Impor, sedangkan berdasarkan pabean ekspor, delik terbanyak yaitu Penyelundupan Ekspor.



Gambar 4.4a. Delik Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan Periode Tahun 2020 s.d. Maret 2022

Sumber: (Direktorat P2 DJBC, 2022)



Gambar 4.4b. Delik Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan Periode Tahun 2020 s.d. Maret 2022

Sumber: (Direktorat P2 DJBC, 2022)

Selama periode 2020 s.d. Maret 2022 delik penyelundupan impor *unmanifest* merupakan delik yang setiap tahun dengan kasus terbanyak dibandingkan delik tindak pidana di bidang kepabeanan lainnya. Namun pada tahun 2021, Penyelundupan Ekspor meningkat menjadi 29.73% (11 kasus).

4.2. Analisis Tipologi Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tahun 2022

Tindak pidana di bidang Kepabeanan yang telah dilakukan penyidikan maka tahap selanjutnya adalah penuntutan di pengadilan. Setelah pembacaan putusan pengadilan (hakim), apabila terdakwa atau penasehat hukum dan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan (hakim) tersebut, maka putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum tetap (Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, 2019).

Ataupun dalam hal terdakwa tidak menerima putusan pengadilan, penasihat hukum atas kuasa khusus dari terdakwa mengajukan upaya hukum banding atau kasasi dengan mengajukan memori banding/memori kasasi (Badan

Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, 2019).

4.2.1. Putusan MA Nomor 1297 K/Pid.Sus/2022

Tindak pidana di bidang Kepabeanan yaitu memberi kesempatan dan sarana untuk mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dari Kawasan pabean di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pengutan negara.

Pasal yang dilanggar yaitu pasal 102 huruf f UU Kepabeanan.

Putusan MA tersebut merupakan delik pidana pabean impor, pengeluaran tanpa izin impor.

4.2.2. Putusan MA Nomor 630 PK/Pid.Sus/2022

Tindak pidana di bidang Kepabeanan yaitu keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar.

Pasal yang dilanggar yaitu pasal 103 huruf a UU Kepabeanan.

Putusan MA tersebut merupakan delik pidana pabean ekspor, *Customs Fraud* (Pemberitahuan pabean palsu, manipulasi data pembukuan/ catatan, keterangan lisan yang tidak benar).

4.2.3. Putusan MA Nomor 597 PK/Pid.Sus/2022

Tindak pidana di bidang Kepabeanan yaitu menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.

Pasal yang dilanggar yaitu pasal 102 huruf e UU Kepabeanan.

Putusan MA tersebut merupakan delik pidana pabean impor, penyembunyian impor secara melawan hukum.

4.2.4. Putusan MA Nomor 556 PK/Pid.Sus/2022

Tindak pidana di bidang Kepabeanan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean palsu atau dipalsukan.

Pasal yang dilanggar yaitu pasal 103 huruf a UU Kepabeanan.

Putusan MA tersebut merupakan delik pidana pabean ekspor, *customs fraud* (Pemberitahuan pabean palsu, manipulasi data pembukuan/ catatan, keterangan lisan yang tidak benar).

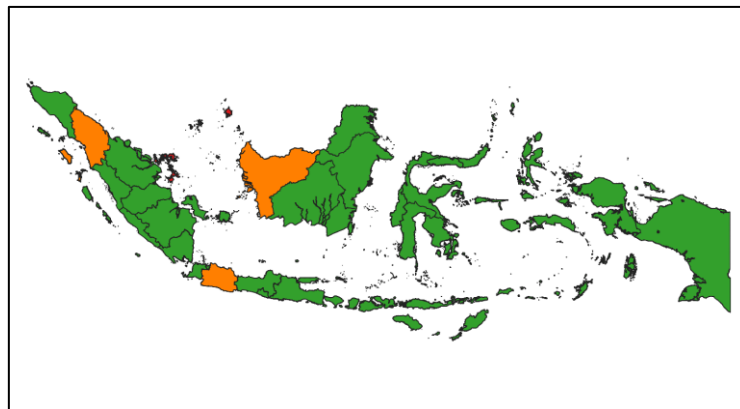
4.2.5. Spasial analisis berdasarkan 40 (empat puluh) putusan pengadilan

Berdasarkan *sample* 40 (empat puluh) putusan yang tercatat badan peradilan, yang kemudian dikelompokkan dalam kategori:

- Rendah dengan jumlah putusan 0 sampai dengan 2 (warna hijau);
- Sedang dengan jumlah putusan 2 sampai dengan 5 (warna kuning);
- Tinggi dengan jumlah putusan diatas 5 (warna merah).

Didapatkan sebaran peta putusan atas Tindak Pidana Asal di Bidang Kepabeanan yaitu sebagai berikut:

Kategori tinggi yaitu pada wilayah Kepulauan Riau; sedang pada wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Barat sedangkan wilayah lainnya dalam kategori rendah.



Gambar 4.5. Spasial Wilayah atas Jumlah Putusan Pengadilan atas TPA di Bidang Kepabeanan (diolah penulis menggunakan QGIS)

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan tindak pidana di bidang kepabeanan yang masuk tahap penyidikan:

- 1) Tindak pidana di bidang Kepabeanan, banyak terjadi pada Kanwil DJBC Kepri, KPUBC Tipe C Soekarno Hatta, dan KPUBC Tipe B Batam;
- 2) Tindak pidana di bidang Kepabeanan, didominasi oleh pidana pabean impor;
- 3) Pasal UU kepabeanan yang banyak dilanggar dalam tindak pidana kepabeanan, yaitu pasal 102 huruf a, pasal 103 huruf a, pasal 102 huruf f dan pasal 102A huruf a.
- 4) Delik pidana yang banyak terjadi yaitu Penyelundupan Impor *Unmanifest*, *Customs fraud*, Penyelundupan Ekspor, Pengeluaran Tanpa Ijin Impor, Penyelundupan Impor Bongkar Tanpa Ijin, Penadahan barang ekspor/impor, dan Penyembunyian Impor Secara Melawan Hukum.

b. *Case study* tindak pidana di bidang kepabeanan berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tahun 2022 (putusan MA).

- 1) Terjadi tindak pidana ekspor maupun impor;
- 2) Pasal yang dilanggar pasal 102 huruf f, pasal 103 huruf a, pasal 102 huruf e, pasal 103 huruf a.
- 3) Delik pidana yang terjadi pengeluaran tanpa izin impor, *customs fraud*, dan penyembunyian impor secara melawan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan:

- a. mitigasi atas daerah yang berpotensi terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan;
- b. mitigasi atas pasal/delik pidana di bidang kepabeanan; dan
- c. adanya *ultimum remidium* bagi pasal pasal tertentu untuk tindak pidana di bidang Kepabeanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. (2019). *Modul Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th ed.*

- Los Angeles United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Direktorat P2 DJBC. (2022). *Data Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan*. Jakarta: DJBC.
- DJBC. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-17/BC/2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- DJBC dan PPATK. (2022). *Penilaian Risiko Pencucian Uang Sektor Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: DJBC dan PPATK.
- Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara. (2020, Juni 15). <https://twitter.com/bckanwilsumut/status/1272485451513729026>. Diambil kembali dari <https://twitter.com/bckanwilsumut/status/1272485451513729026>: <https://twitter.com/bckanwilsumut/status/1272485451513729026>
- Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. (2006). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Jakarta: Menteri Hukum dan Asasi Manusia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2007). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). *Research Methods for Business Students Fifth edition*. Harlow, England: Pearson Education Limited.
- Subroto, V. K. (2022, Juli 01). stekom.ac.id. Diambil kembali dari stekom.ac.id: <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Apa-Itu-Shadow-Economy/d97b31e2fed3dcfbaf33f0fb9e23197ea7281a62>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- WCO. (2023). <https://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance.aspx>. Diambil kembali dari <https://www.wcoomd.org/en.aspx>.